



HK.04.01 / 175

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 316 /M.PPN/11/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN

DAN PEMILIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

**KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

TAHUN 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan sekaligus sebagai motor penggerak dalam reformasi birokrasi;

b. bahwa sosok PNS sebagai motor penggerak reformasi adalah PNS yang memiliki kompetensi, penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan RI, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara, memiliki sifat jujur, adil, terbuka, dapat dipercaya, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

c. bahwa ...

- c. bahwa salah satu upaya memberikan motivasi kepada PNS dan dalam rangka membentuk sosok PNS yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut pada huruf b diatas adalah melalui pemilihan dan pemberian penghargaan PNS teladan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan c di atas, dipandang perlu dibentuk suatu tim penilai yang bertugas untuk memilih PNS teladan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg. PPN/Bappenas) sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan;
- e. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan tim dan melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf d di atas;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan ...

Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg. PAN) Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 November 2002 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2002.

.PERTAMA : Membentuk Tim Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2002, untuk selanjutnya disebut Tim Pemilihan PNS Teladan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pemilihan PNS Teladan bertugas:

- a. membantu Meneg. PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan penilaian terhadap PNS yang diusulkan sebagai PNS teladan berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
- b. membantu Meneg. PPN/Kepala Bappenas dalam memilih PNS Teladan Kantor Meneg. PPN/Bappenas Tahun 2002;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas;

KETIGA : Dalam melakukan penilaian terhadap PNS yang diusulkan sebagai PNS teladan, Tim Pemilihan PNS Teladan wajib memperhatikan aspek moral dan akhlak, termasuk kejujuran; kemampuan teknis; prestasi kerja; dan kerjasama dari PNS yang diusulkan tersebut;

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Bila diperlukan, Tim Pemilihan PNS Teladan dapat dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum selaku Kepala Sekretariat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

mn



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Meneg. PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Inspektur Utama, Bappenas;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor : KEP. 316 /M.PPN/11/2002
Tanggal: 25 November 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN DAN PEMILIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2002

- Ketua : Sekretaris Menteri Negara PPN/
Sekretaris Utama Bappenas
- Wakil Ketua : Inspektur Utama Bappenas
- Anggota : 1. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kantor Meneg.
PPN/Bappenas
2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan,
Kantor Meneg. PPN/Bappenas
3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan
Regional, Kantor Meneg. PPN/Bappenas
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kantor Meneg. PPN/Bappenas
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, Kantor Meneg. PPN/Bappenas
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kantor Meneg.
PPN/Bappenas
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor
Meneg. PPN/Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE